

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL DOMPET DHUFAA REPUBLIKA
PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 1999**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh :

Mufidah
NIM : 204044103045

**KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PRODI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H / 2008M**

PENGELOLAAN ZAKAT
LEMBAGA AMIL DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 38
TAHUN 1999

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh :

MUFIDAH
NIM : 204044103045

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M

PENGELOLAAN ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 38 TAHUN 1999

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

MUFIDAH
NIM : 204044103045

Di Bawah Bimbingan

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
NIP. 150 210 422

**KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang gunakan dalam penulisan ini saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia manerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 Oktober 2008

MUFIDAH

الرحيم حمدن الله بسم

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya-lah skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Salawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, Sahabat, dan juga umatnya. Yang InsyaAllah kita termasuk di dalamnya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH. MA, dan Kamarusdiana S.Ag. MH, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Program Studi Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA, dan Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag yang keduanya adalah Koordinator Teknis Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Rahmad Riyadi, Direktur eksekutif Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika, Bapak Joko Sungoro selaku staf Pusdok, Ibu Nana Minarti sebagai General Manager Pusat Kajian Pemberdayaan Indonesia, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta yang terhormat Ayanda H. Ach. Karmien dan Ibunda Hj. Chairul Yatimah yang telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya, semangat serta doanya kepada penulis.
6. Saudara-saudaraku tercinta mbak Tuti, mas Armand, dik Hana, dik Rahman yang memberikan dorongan serta semangatnya ketika penulis mulai mengalami kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. kepada seluruh staff pengajar Fakultas Syariah, yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
8. Segenap staff perpustakaan Syariah dan Hukum maupun perpustakaan utama yang telah memfasilitasi penulis untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di konsentrasi Peradilan Agama (A), Icha, Rizky, Ervin, Ote, Hadi, Lia yang telah banyak mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis

terutama bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ahwal Syakhsiyah konsentrasi Peradilan Agama.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam
skripsi ini, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna.
Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih. Atas semua
perhatian yang diberikan, penulis sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, 07 November 2008

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dalam perintahNya tersebut zakat mempunyai misi yang besar untuk umat Islam, baik dalam bentuk sosial untuk saling berbagi terhadap sesama maupun dalam hal perekonomian syariah, tegasnya zakat bukan hanya sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin lebih dari itu zakat adalah sebuah bentuk pengajaran Ekonomi Islam yang instrumen distribusinya sangat berperan dalam mewujudkan kedilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

Pada awal kelahiran Islam di Mekkah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan oleh Allah SWT dengan ungkapan *Anfiqū fi Sabilillah* (al-Baqarah (2): 215)¹, namun pada saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfaqkan, nisab serta persentase yang harus dikeluarkan, demikian halnya dengan orang yang berhak menerimanya pun hanya terbatas pada yang disebutkan dalam ayat itu saja, karena pada dasarnya tujuan infaq pada saat itu adalah untuk menutupi kebutuhan orang miskin dan dana untuk penyiaran Agama saja, hingga puncaknya adalah pada tahun kedua hijriyah yakni tahun kedua setelah kehijrahan nabi ke kota Madinah, Allah SWT mulai mensyariatkan kewajiban zakat dengan menggunakan ungkapan *Atu al-Zakat* (at-Taubah (9): 11) dengan demikian nabi Muhammad SAW

¹ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997) h. 174

bertugas untuk memberi penjelasan mengenai ketentuan, jenis-jenis harta yang dikenakan wajib zakat, kadar nisab serta bagian yang harus dikeluarkan. Dari keterangan diatas dapat dipastikan bahwasanya pensyariatian zakat di Madinah merupakan pembaharuan terhadap perintah zakat yang diturunkan di Mekkah, yang kemudian dari pensyariatian tersebut ditetapkan serta diumumkan bahwa zakat adalah salah satu rukun islam.

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib (fardlu), yakni diwajibkan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan zakat, terbukti perintah zakat sendiri terdapat dalam al-Quran sebanyak 32 ayat dan 28 kali perintah yang bergandengan dengan perintah shalat, ditambah penyebutan kata *zakat* yang menggunakan istilah *Shadaqah* atau *Infaq* maka secara keseluruhan al-Quran menyebutkan sebanyak 58 ayat yang terdapat dalam 26 surat.²

Zakat adalah suatu bentuk ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dalam mewujudkan solidaritas sosial, karena dengan pelaksanaan zakatlah pemerataan karunia Allah SWT untuk sesama manusia dapat dicapai. Hingga Rasulullah SAW sendiri menganjurkan pemungutan zakat secara paksa terhadap mereka yang enggan mengeluarkannya, bahkan pada masa khalifah Abu Bakar ash-Sidik beliau pernah menyatakan perang suci terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat. Oleh karenanya zakat mempunyai andil besar dalam mengentas kemiskinan terutama di Negara Indonesia ini.

² Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Pranata Sosial*, Ahkam Jurnal Syariah, No.09/IV/2002.h. 5

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun Negara dan mengisi kemerdekaan sesuai cita-cita bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya segala daya dan upaya ditempuh untuk mencapai cita-cita tersebut dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.

Seperti termaktub dalam UUD 1945 yang mengamanatkan tujuan nasional dan salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum³, maka dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak secara merata, baik secara materiil maupun sepirtuil. Hal tersebut juga diakui dalam hak asasi manusia yang dinyatakan dalam pasal 25(1) *Declaration of Human Right* sebagai berikut:

*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan diwaktu mengalami pengganguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah karena keadaan diluar kekuasaannya.*⁴

Pengakuan atas kehidupan yang layak secara universal ini juga diakui oleh para pendiri Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam batang tubuh pasal 27 (2) UUD 1945, yang berbunyi Bahwa "*hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi*

³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI 2004) h. 1

⁴ <http://www.pu.go.id/publik/jikpa/butir2mutiara.htm> di Akses tgl 18 Maret 2008

kemanusiaan” dan diperkuat dalam pasal 34 yang menyatakan “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai oleh negara.*”⁵ Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa merupakan suatu problem sosial yang sulit teratasi, oleh karenanya kemiskinan yang merupakan masalah universal dalam bangsa ini dapat sedikit diringankan dengan adanya perintah zakat. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan hasil sensus tahun 2005 Jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, dan 80 persen dari jumlah tersebut adalah Muslim⁶. Jumlah tersebut merupakan suatu nilai istimewa untuk pemberdayaan zakat, karena dari jumlah tersebut apabila dibulatkan maka 180 juta jiwa yang beragama Islam oleh karenanya dengan jumlah tersebut merupakan suatu potensi besar untuk menopang perekonomian Indonesia yang masih belum stabil dengan melaksanakan pemberdayaan zakat.

Dari sekian jumlah penduduk Indonesia yang menganut muslim diatas maka bukan tidak mungkin apabila potensi zakat benar-benar dikembangkan dan dikelola secara optimal tidak menutup kemungkinan zakat merupakan sebuah solusi untuk membangun perekonomian bangsa tersebut.

Namun yang menjadi masalah selama ini adalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Selama ini praktik penunaian zakat

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

⁶ [www, republika.com](http://www.republika.com). Diakses pada tanggal 18 Maret 2008

tidak jarang dilakukan dengan cara konvensional (sendiri-sendiri)⁷ yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman mengenai urusan tentang pengelolaan zakat sehingga tidak jarang zakat yang seharusnya diperuntukan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, justru terjadi salah sasaran.

Berdasarkan hal inilah, maka dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat yang kemudian lahir Undang-Undang No.38 tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPZ) yang disahkan oleh presiden Bachruddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September tahun 1999⁸ yang bertujuan agar zakat dapat lebih dioptimalkan.

Dengan lahirnya UUPZ tersebut munculah paradigma baru mengenai pengelolaan zakat yang antara lain bahwa pengaturan pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

Dibentuknya Badan Amil Zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama kiranya perlu ditingkatkan agar tujuan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat sendiri dapat dirasakan oleh kaum muslim. Demikian halnya dengan diberlakukannya UUPZ tersebut kiranya dapat memberikan dampak pada efektivitas pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga Amil Zakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

⁷ *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2003) h. 2

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2006) h.165

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diantara lembaga-lembaga Amil Zakat yang telah ada, salah satunya adalah Dompot Dhuafa Republika (DDR).

DDR merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang berusaha maksimal untuk mengelola zakat secara profesional dalam penghimpunan, pencatatan atau administrasi, penyaluran maupun pendayagunaannya. DDR adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf,) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis Republika yang kemudian menggagas sebuah komunitas manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli terhadap nasib dhuafa. Empat orang wartawan pelopor lembaga ini adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, serta Eri Sudewo.⁹

Dompot Dhuafa Republika merupakan salah satu lembaga amil zakat distributor terbesar di Indonesia saat ini, terbukti pada tahun 2005 lembaga ini berhasil menghimpun dana sebesar 11,3 M rupiah¹⁰, berdasarkan kenyataan tersebutlah sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji mengenai *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Dompot Dhuafa Republika Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999* dalam judul skripsi ini, dengan analisa sebelum maupun pasca pemberlakuan Undang-Undang tersebut.

B. Identifikasi Masalah

⁹ <http://www.Ipi-dd.net/web/Ipi> diakses tgl 18/3/2008

¹⁰*Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan mengenai pengelolaan zakat adalah suatu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang akan menjadi salah satu alternative penyelesaian terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda krisis multidimensional.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim merupakan sumber yang berpotensi dalam memecahkan krisis tersebut, yakni melalui pendayagunaan zakat, dimana zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim.

Untuk itu pengelolaan zakat secara profesional, amanah, optimal dan transparan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar, oleh karenanya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah tepat pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan analisa di atas penulis ingin mengetahui profesionalisme serta strategi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika yang merupakan salah satu lembaga amil zakat terbesar di Indonesia baik sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun pasca diberlakukannya UU tersebut.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta kajian tentang profesionalisme dan strategi pengelolaan

zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika, sedangkan perumusan permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan kedalam:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999?
2. Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil Dompot Dhuafa Republika?
3. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terhadap profesionalisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil Dompot Dhuafa Republika?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pengelolan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil Dompot Dhuafa Republika, berikut strategi yang digunakan dalam pengelolaan zakat yang digunakan oleh lembaga tersebut, sedangkan tujuan khususnya adalah agar penulis mampu menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui profesionalisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil Dompot Dhuafa Republika.
3. Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terhadap efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil Dompot Dhuafa Republika.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, dan para mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya mengenai undang-undang perzakatan, serta aplikasinya dalam sebuah lembaga amil zakat.

3. Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kesempurnaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sehingga pemberdayaan zakat betul-betul mampu diharapkan dalam pemanfaatannya untuk mengurangi kemiskinan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran literature, text book, surat kabar, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan judul skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekritif-analisis, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi juga analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan undang-undang zakat serta aplikasinya dari undang-undang tersebut, dalam kaitannya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.¹¹ Pendekatan yuridis digunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan mendasarkan al-Quran maupun sunnah nabi yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perzakatan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Mengenai obyek dari kajian penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan (field research), yakni untuk mengumpulkan bahan-bahan serta data-data sesuai objek kajian dengan menggunakan tehnik interview atau wawancara dengan lembaga terkait yakni lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika., dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2004) h. 75.

primer yang sangat menunjang kebenaran serta kealamiahannya pada skripsi ini. menggunakan metode deskriptif analisis.

b. Data Skunder

Sedangkan teknik dalam pengumpulan data skunder, setelah penulis mengumpulkan data dengan bantuan *Library Research* kemudian penulis mengolah data dengan menganalisa serta menginterpretasikan bahan kajian yang telah ada untuk memperoleh landasan teoritis yang akurat serta menunjang proses penulisan skripsi ini, dengan demikian tujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan serta menunjang keakuratan data untuk melengkapi penulisan skripsi ini dapat dicapai dengan maksimal.

Kemudian dari data yang sudah terkumpul baik dari data primer maupun skunder penulis mengkaitkan permasalahan yang ada guna menemukan jawaban terhadap permasalahan seperti yang telah di rumuskan dalam perumusan permasalahan pada skripsi ini, dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

F. Review Studi Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasihah (202044101207) dengan judul *“Pendayagunaan Zakat (Respon Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”* dalam penelitiannya penulis meminta respon pelaksanaan zakat kepada masyarakat dengan membandingkan kewajiban pajak dan zakat terlebih dahulu, yang mana keduanya sama-sama mempunyai landasan Undang-Undang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Basyir dengan judul *“Optimalisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan UKM (Studi Kasus Bazis DKI Jakarta)* dalam penelitian ini penulis menganalisa mengenai pemberdayaan zakat yang digunakan untuk layanan UKM (Unit Kesehatan Masyarakat) dengan obyek kajian pada Bazis DKI Jakarta.
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhadi (2099046100283) dengan judul *“Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesehatan Kaum Dhuafa (Studi Terhadap Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Republika)* pada dasarnya obyek kajian pada skripsi ini sama dengan obyek kajian yang digunakan oleh penulis yakni lembaga Dompot Dhuafa Republika namun terdapat perbedaan pada pembahasan karena penulis menganalisa Dompot Dhuafa Republika didasarkan pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Namun dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari obyek kajian, pembahasan penelitian serta *point* pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, karena dalam skripsi ini penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pengaruh

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terhadap lembaga amil Dompot Dhuafa Republika.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Dengan tehnik penulisan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Karena dengan pendahuluan, dapat diketahui garis besar penelitian yang akan dikaji serta tujuan yang akan dicapai. Bab ini adalah sebagai pengantar.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan teoritis, yaitu gambaran umum tentang zakat. Dimulai dari pengertian, dasar hukum zakat, ketentuan zakat, golongan yang berhak menerima zakat, tata cara pembagian zakat, hikmah zakat serta dilengkapi dengan sedikit gambaran pelaksanaan zakat dizaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Karena dengan mengetahui hal-hal yang akan dikemukakan diatas maka kita akan memperoleh informasi lebih jauh tentang pemikiran serta perkembangan zakat pada zaman Rasulullah hingga sekarang.

Bab ketiga, merupakan kajian tentang pengelolaan zakat di Indonesia dengan sub bahasan mengenai pengelolaan zakat sebelum pemberlakuan UU No.38 Tahun 1999, pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No.38 Tahun

1999, kajian tentang pengelolaan zakat di Indonesia maupun strategi pengelolaan zakat di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan UU No.38 Tahun 1999.

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai pengelolaan zakat pada amil zakat Dompot Dhuafa Republika. yang pembahasannya meliputi sejarah didirikannya Dompot Dhuafa Republika, Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini, struktur organisasi, Strategi pengelolaan zakat Dompot Dhuafa, manajemen pengelolaan zakat Dompot Dhufa Republika yakni; program penghimpunan zakat dan program pendistribusian serta pendaayagunaannya, selanjutnya adalah sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil Dompot Dhuafa Republika. pasca pemberlakuanya UU No.38 Tahun 1999 yakni analisa pengaruh UU tersebut terhadap profesionalisme lembaga ini.

Bab kelima, adalah penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata (زَكَاءٌ - يَزْكُو - زَكَا) ¹² yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah. Secara terminologis zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Saltut seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT, agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.¹³ Demikian halnya definisi yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan zakat menurut syara seperti definisi yang diberikan oleh al-Mawardi dalam kitab al-Hawi

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ
مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”¹⁴

Penulis mendefinisikan zakat adalah hak seseorang yang terdapat pada sebagian harta kita sehingga hak tersebut sudah dengan seharusnya diberikan

¹² Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah al-Qur'an.1983 Cet. I)

¹³ A. Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997) h. 171

¹⁴ Tengku M. Hasby ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999) h. 5

kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam al-Quran untuk menerima haknya dengan syarat-syarat tertentu, dan merupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya karena terhitung sebagai suatu ibadah.

Dari pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah bagian dari salah satu rukun Islam yang lima, hukum mengeluarkannya adalah fardhu yakni kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang jumlahnya telah sampai kepada nisab dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵

Perintah zakat yang telah diserukan oleh Allah SWT berkali-kali dalam al-Quran, yang jika dijumlahkan sebanyak 58 ayat yang terdapat dalam 26 surat membuktikan bahwasannya zakat adalah salah satu hal *urgent* yang harus ditunaikan oleh umat Islam, hingga perintah zakat sendiri sering disandingkan dengan perintah sholat yang kedudukannya sebagai Tiang Agama. Diantara dalil hukum diwajibkannya zakat adalah:

Dalam surat at-Taubah: 103

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَخُصِّمُ أُمَّةً مِّنْهُمْ أَن تُخَلِّفُوا فِيهَا وَالْغَنَاءُ لَمْ يَأْكُلُوا مِمَّا خَلَّفُوا فِيهَا لَأَسْفَهًا أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِرُوا بِالْإِسْلَامِ فَلَا يُبْغَضُونَ وَالْبُغْضُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ فِي الْحَرْبِ وَاللَّيْلِ فِيهَا وَلُغِيَ فِيهَا أَمْرٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَمْرٍ وَهُوَ بَعْدَ إِحْسَانٍ حَذِيقَةٌ﴾
(التوبة : 103) . . . ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَخُصِّمُ أُمَّةً مِّنْهُمْ أَن تُخَلِّفُوا فِيهَا وَالْغَنَاءُ لَمْ يَأْكُلُوا مِمَّا خَلَّفُوا فِيهَا لَأَسْفَهًا أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِرُوا بِالْإِسْلَامِ فَلَا يُبْغَضُونَ وَالْبُغْضُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ فِي الْحَرْبِ وَاللَّيْلِ فِيهَا وَلُغِيَ فِيهَا أَمْرٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَمْرٍ وَهُوَ بَعْدَ إِحْسَانٍ حَذِيقَةٌ﴾

¹⁵ Tim Keilmuaan Lembaga Imam & Khatib kota suci Mekkah, *Fiqh Praktis* (Jakarta.: WAMY , 1998) h. 58

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”(Qs.at-Taubah: 103)

Dalam surat Al-Baqarah: 267



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu..”(Qs.al-Baqarah: 267)

haditsnya :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ.

“Islam tegak diatas lima dasar : bersaksi bahwa tidak ada illah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, pergi haji ke baitullah dan puasa Ramadhan,” (HR. Muttafaq Alaih)

Dari kedua ayat di atas terlihat secara eksplisit bahwasanya zakat adalah suatu kewajiban seorang yang beriman untuk ditunaikan, karena disamping zakat mempunyai misi sosial untuk saling berbagai, zakat juga suatu bentuk pembersihan diri seseorang serta harta yang dimilikinya.

Jika ditelaah pada surat at-Taubah 103 yang mana perintah zakat diserukan dengan ungkapan *خُذْ* yang berbentuk Fiil *Amar* dengan makna “Ambilah” maka sudah barang tentu kata tersebut bermakna paksaan, sehingga dapat diambil benang merah dari kutipan ayat di atas bahwa perintah zakat sangat ditekankan oleh Allah SWT.

C. Ketentuan Zakat

Jenis zakat secara garis besar dibagi menjadi dua yakni; zakat maal (zakat harta) yang terdiri dari zakat untuk emas, binatang ternak, hasil bumi serta barang dagangan. yang telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, yakni sebelum Nabi hijrah ke Madinah.¹⁶

Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula dijelaskan jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, syara hanya memerintahkan wajib zakat sedangkan kadarnya bergantung pada setiap individu. Mereka yang berhak menerimanya pun hanya terbatas pada dua golongan saja yakni fakir dan miskin. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriyah. Kemudian bertepatan dengan tahun 623 M barulah syara menentukan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat beserta masing-masing kadar zakatnya.

Sedang untuk ketentuan ashnaf yang berhak menerima zakat baru diperinci oleh Allah SWT pada tahun 9 H dengan turunnya ayat at-Taubah yang berbunyi :

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ غَرَابَةٌ بِمَا زَكَّيْتُمْ إِذَا تَدَايَا بَيْنَكُمُ الْوُقُوعُ فَغَنَمُوا وَمَنْ يَكْفُرْ بَاطِلًا فَعَسَىٰ أَمْرُهُ أَنَّ يَسْتَبِيحَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُ لَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَا ظَنَنْتُمْ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

¹⁶ Tengku M. Hasby ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999) h.10

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-taubah: 60)

Jenis yang kedua adalah zakat fitrah (zakat yang dikeluarkan berkenaan dengan terselesaikannya mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan), kewajiban mengeluarkan zakat ini pernah diumumkan oleh Rasulullah SAW dihadapan para sahabat dengan mengatakan beberapa kewajiban Islam, diantara inti tutur kata beliau adalah kewajiban mengeluarkan zakat *nafs* (zakat fitrah). Nabi mengemukakan hal tersebut dua hari sebelum hari raya Idul fitri pada tahun ke-2 H, perintah zakat ini bertujuan untuk menfitrahkan atau mensucikan diri masing-masing individu dalam menyempurnakan ibadah puasa.

Dari kedua jenis zakat di atas terdapat syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seseorang sebelum menunaikan zakatnya yakni :

- a) Setiap orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
- b) Muslim
- c) Telah sampai nisab
- d) Harta milik sendiri secara sempurna
- e) Dan telah mencapai satu haul

Adapun delapan ashnaf yang berhak menerima zakat adalah :

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat memenuhi setengah dari seluruh kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya.

- 3) Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf terdiri dari empat macam pengertian :
 - Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum kuat
 - Orang yang berpengaruh dalam kaumnya, sehingga dengan diberikannya zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam
 - Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir
 - Orang yang dirinya anti zakat
- 5) Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya.
- 6) Gharim adalah orang yang berhutang sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, sehingga hutangnya dibayar dengan dana zakat dan hutang tersebut bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).
- 7) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan baik, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanannya itu.
- 8) Fisabilillah diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT.
kemudian konteks fisabilillah sendiri diperluas oleh ahli fiqih seperti Yusuf Qardhawi yang mengartikan “setiap usaha yang dapat

mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah SWT yakni semua usaha baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat¹⁷.

D. Hikmah Zakat

Pada dasarnya esensi hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang kaya saja. Disamping itu ibadah zakat adalah suatu proses pembersihan, mensucikan harta dan jiwa seorang muzakki, karena harta benda yang dikeluarkan zakatnya, akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal kata zakat *-zaka-* yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, sehingga secara spesifik ibadah zakat mempunyai hikmah sebagai berikut :

1. Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan seseorang untuk mensyukuri hikmah dari Allah SWT. (Q.S at-Taubah (9) : 103)
2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat karena zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat kesenjangan sosial di dalamnya. (Q.S at-Taubah (9) : 103)
3. Yakin akan kebenaran ajaran-Nya. (Q.S at-Taubah (9) : 5)
4. Wujud Syukur kepada Allah SWT. (Q.S at-Taubah (9) : 11)
5. Dengan zakat secara perlahan dapat melatih seorang mukmin jauh dari sifat boros dan ketamakan.¹⁸

¹⁷ A. Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997) h. 186.

6. Menjadikan harta berlipat. (Q.S al-Baqarah (2): 261)
7. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.
8. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
9. Hikmah terpenting dari pemberian zakat ialah terlaksananya perintah Allah SWT.

E. Pelaksanaan Zakat di Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Dalam Negara Islam di zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin zakat adalah sumber pendapatan primer bagi keuangan Negara. Hal demikian telah terwujud pada zaman Rasulullah melalui zakat harta, yakni zakat emas perak, perdagangan, binatang ternak serta tumbuh-tumbuhan. Namun sebelum dilaksanakannya zakat Rasulullah terlebih dahulu menentukan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan zakat, seperti halnya informasi seputar zakat, menentukan orang yang wajib membayar zakat, syarat-syarat zakat, serta mengenai mereka yang berhak mendapatkannya.

Rasulullah juga mengatur tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusian untuk daerah diluar kota Madinah, oleh karenanya Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan serta mendistribusikannya. Diantaranya adalah Muadz ibn Jabal untuk penduduk yang tinggal di sekitar Yaman.

Nabi membekali petunjuk-petunjuk terkait oprasional kepada para pemimpin yang dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut, Nabi juga

¹⁸ A. Rahman Ritonga & Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997) h. 200

memberikan bimbingan dan peringatan keras serta ancaman sanksi, yang bertujuan agar pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan seoptimal mungkin, bahkan Nabi beserta keluarganya tidak dibenarkan oleh Syara sebagai penerima zakat.

Rasulullah sangat menekankan zakat, terlihat dalam salah satu riwayat yang bercerita tentang empat hal yang diperintahkan Rasul serta empat hal yang dilarang olehnya, adapun empat hal yang diperintahkan yakni : Iman kepada Allah SWT, syahadat, menegakkan shalat, menunaikan zakat, serta memberikan seperlima dari harta rampasan perang yang diperoleh, sedangkan empat hal yang dilarang olehnya adalah: Al-Daba, Al-Hantum, al-Haqir, dan al-Mazfat.¹⁹

Suatu hal yang sangat fantastis dalam penerapan zakat pada zaman Rasulullah adalah Rasul menghindari dualisme pembebanan zakat seperti yang cenderung dipraktekkan pada beban pajak, maksudnya adalah sumber pendapatan yang sama pada saat yang sama terkena lebih dari satu pajak sehingga memberikan beban pajak terhadap subjeknya karena akan menelan bagian yang besar dari harta tersebut. Yang mengakibatkan para pemilik harta enggan untuk mengembangkan modalnya, yang nantinya akan berdampak pada perekonomian nasional.

Demikian halnya pada masa khalifah Abu Bakar, bahkan sedemikian wajibnya zakat hingga khalifah Abu Bakar pernah melakukan ijtihad dengan menyatukan antara zakat dan shalat yang merujuk salah satu hadits Nabi yang berbunyi :

¹⁹ Qutb Ibrahim Muhammad *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan dan Sistem Administrasi* Gaung Persada, Jakarta 2007, h. 65

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَقَّ يَشْتَهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُؤَيِّمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

“Aku Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat”

berdasarkan isyarat hadits tersebut, hingga khalifah Abu Bakar memberikan ultimatum yang berbunyi :

لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ²⁰

Ultimatum ini dikeluarkan setelah terjadi pembangkangan dari sekelompok masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin, padahal semasa Nabi mereka menunaikannya.

Kemudian pada masa khalifah Umar bin Khatab, perhatian terhadap pelaksanaan zakat sangat besar, untuk itu Umar selalu mengontrol para petugas amil zakat dan mengawasi gudang penyimpanan harta zakat. Umar tidak segan mengeluarkan ancaman akan menindak secara tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.

Pada masa khalifah Usman bin Affan penerimaan zakat semakin meningkat hingga gudang baitul mal penuh dengan harta zakat, untuk itu khalifah dalam beberapa kali memberi wewenang kepada para wajib zakat atas nama khalifah untuk menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak menerimanya, meskipun demikian Usman tetap mengangkat pejabat yang khusus untuk menangani zakat sekaligus untuk mengurus lembaga keuangan Negara (Baitul Maal) dan pada masa itu dipegang oleh Zaid bin Stabit.

²⁰ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2001) h. 67

Selanjutnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib penerapan zakat hanya tinggal mengikuti khalifah-khalifah pendahulunya, harta zakat yang sudah terkumpul diserahkan kepada petugas agar segera dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya serta menghindari penumpukan harta zakat di baitul maal.

Kemudian pada periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifahya yakni Umar bin Abdul Azis (99-101 H)²¹ yang terkenal karena kebijakan dan keadilannya serta keberhasilan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk mengentas kemiskinan

Dari perjalanan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin telah ditangani secara serius oleh pemerintah, terbukti dalam perjalanan managemennya pada zaman Rasul maupun Khalafaur Rasyidin, zakat telah dikelola dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari cara penghimpunan yang telah ditampung dalam sebuah badan amil yang berfungsi untuk memudahkan penghimpunannya maka dibuatlah badan amil diberbagai tingkatan dari mulai tingkat daerah hingga tingkat pusat, sehingga zakat membuahkan hasil yang manis dalam menopang perekonomian nasional untuk mengentas kemiskinan.

²¹ Dr. KH. Didin Hafidhudhin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002) h.128

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Pengelolaan Zakat Sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda peraturan tentang zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintahan Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905.²² Peraturan tersebut lebih menitik beratkan pada pencegahan penyalahgunaan penyaluran zakat oleh penghulu (pejabat peradilan Agama saat itu).

Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Bentuk pelaksanaannya pun sesuai dengan syariat Islam. Dimana pejabat pribumi/priyayi juga dilarang campur tangan dalam pengelolaannya, sehingga dapat dipahami bahwasannya pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat pemisah antara negara dengan masyarakat dalam hal urusan keagamaan.

Karena secara langsung dikelola oleh masyarakat, maka masing-masing kalangan mengumpulkan zakat secara sendiri-sendiri dan menyalurkannya kepada fakir miskin, ada yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan pendidikan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai modal usaha untuk membantu usaha-usaha kecil, karena sistem pengelolaan zakat pada masa itu bersifat konvensional sehingga jangkauan pemberdayaan zakat terbatas dalam ruang lingkup tertentu saja, dan tidak menyeluruh.

Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sebuah peraturan baru tentang pengelolaan zakat untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh

²³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Managemen Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat*(Jakarta: DEPAG RI, 2004) h. 8.

Departemen Agama yakni dalam bentuk surat edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 yang diantara isi dalam edaran tersebut adalah: “Kementerian Agama tidak mencampuri dalam soal pemungutan dan atau pembagiannya, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama bertugas:

- a) Menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya.
- b) Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama”.

Zakat merupakan ibadah sosial yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, oleh karenanya pemerintah secara akomodatif membuat peraturan yang mengakomodir ibadah tersebut, dewasa ini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah:

- 1) Pada tahun 1964, kementerian agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan Baitul Mal.
- 2) Pada tahun 1967 disusun pula rancangan undang-undang tentang zakat dengan surat edaran menteri agama Nomor MA/095/1967 dan rancangan undang-undang tentang zakat yang dikirimkan kepada menteri sosial dengan Nomor surat MA/099/67 tanggal 14 juli 1967 dengan harapan menteri sosial memberikan saran dan tanggapan. Karena zakat merupakan suatu hukum yang penggunaannya juga untuk tujuan sosial, demikian juga diharapkan kepada menteri keuangan yang berhubungan erat dengan pajak

juga karena Departemen keuangan berpengalaman serta mempunyai wewenang dalam pemungutan. Kemudian menteri keuangan menjawab dengan Nomor D.15-1-5-25 agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan menteri Departemen Agama.

- 3) Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan BAZ (Badan Amil Zakat) dan dikeluarkannya anjuran Presiden tanggal 26 Oktober 1968 tentang pelaksanaan zakat.
- 4) Pada tanggal 21 Mei 1969 dikeluarkan kepres Nomor 44 Tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai oleh Menko Kesra KH. Idham Kholid
- 5) Pada tanggal 12 Desember tahun 1968 dikeluarkan instruksi menteri Agama Nomor 16/1989, tentang pembinaan zakat, infaq, dan shadaqah
- 6) Pada tahun 1991 juga dikeluarkan keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri Agama Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan BAZ, Infaq dan shadaqah hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

B. Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru yang antara lain memberikan pengertian pada masyarakat bahwa lahir suatu wadah untuk menangani pengelolaan dan pemberdayaan zakat yakni badan amil zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah serta lembaga amil zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat.²³

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri sesuai dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan Negara mulai dari tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan sedangkan untuk desa kelurahan, mesjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain dibentuk unit pengumpulan zakat, kemudian bagi lembaga amil zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, harus dikukuhkan oleh pemerintah sebagai wujud dari pembinaan perlindungan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000²⁴ tentang pedoman teknis pengelolaan zakat .

²³.Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Managemen Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat*(Jakarta: DEPAG RI, 2004) h. 9.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. *Badan Amil Zakat*, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama.
- Daerah provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- Daerah Kabupaten atau Kota, Dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota
- Kecamatan, Dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. *Lembaga Amil Zakat*, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki tingkatan yakni pusat tingkat nasional hingga tingkat daerah yang bernaung dibawah Kecamatan.²⁵

Namun untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah menurut Pasal 22 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999²⁶, sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum).

²⁴ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006) h.3.

²⁶ *Ibid*, h. 6.

²⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001) h. 171

2. Data Muzaki dan Mustahik.
3. Daftar susunan pengurus.
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini pemerintah mempunyai harapan yakni zakat dikelola secara terkoordinir dan professional sehingga potensi zakat dapat didayagunakan secara maksimal.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 peran Amil zakat menjadi sangat penting untuk mengkoordinasikan sistem zakat serta operasionalnya kepada pemerintah karena melalui Badan Amil tersebut pemerintah dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayarannya, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzaki, serta untuk mencapai efesiensi serta efektifitas dalam mencari sasaran yang tepat untuk menyalurkan dana zakat.²⁷

Pada keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Agama RI yakni Nomor 581 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 terkait dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka terdapat dua subtansi yang sangat penting dalam perundang-undangan tersebut yaitu:

- a. Subtansi pertama bahwa dengan adanya UU ini, berarti telah ada pengakuan terhadap zakat sebagai pranata perekonomian sosial.

²⁸. Masdar F.Masudi Ford Foundation , *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shadaqah* (Jakarta: Piramedia. 2004) h.168

- b. Subtansi kedua, adalah pengakuan atau lebih tepatnya adanya pengesahan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat, yakni lembaga amil zakat, yang dianggap penting artinya bagi optimalisasi zakat sebagai sarana dalam mensejahterakan umat.

C. Kajian Tentang Pengelolaan Zakat diIndonesia

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga dibutuhkan profesionalisme suatu lembaga dalam menangani pengelolaannya.

Dewasa ini peran pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai *regulator, fasilitator* dan *koordinator*²⁸. Pemerintah sebagai *regulator* adalah pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang, adapun peran pemerintah sebagai *motivator* yakni pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Peran yang ke tiga adalah pemerintah sebagai *fasilitator* yakni, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasionalisasi zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras, sedangkan peran pemerintah yang terakhir sebagai *koordinator* adalah bertugas mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatan serta melaksanakan peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

²⁹. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Managemen Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat*(Jakarta: DEPAG RI, 2004) h.18

Selanjutnya gerakan pemerintah dalam pengelolaan zakat yakni dengan mendirikan serta mengkoordinasikan Baitul Mal yang telah didirikan yaitu BAZ dan LAZ sebagai tempat penampung dana zakat sekaligus wadah yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya berdasarkan pasal 6,7,8,9,10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo. Psl 1 sampai dengan Psl 12, Psl 21, 22,23 dan 24, KMA Nomor 581 Tahun 1999.

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok yakni, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Psl 8 dengan 9 UU jo. Psl 1 KMA).

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat secara maksimal sehingga untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, maka dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, kaum cendikiawan,²⁹ masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat yang melakukan penyimpangan.

Dengan demikian pemerintah mempunyai harapan agar pengelolaan zakat dapat terlaksana secara profesional, amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

³⁰. Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006) h.4

Dalam Bab II pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³⁰

Demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat seperti yang termaktub dalam Bab II pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 diatas, maka perlu adanya suatu prinsip yang mendasari dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun prinsip dasar tersebut adalah:

1. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela.
3. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas harus dilakukan secara terpadu antara komponen yang satu dengan yang lain.
4. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik ahli dalam administrasi, keuangan atau bidang lainnya yang dapat menunjang proses pengelolaan.
5. Prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, yang berarti lembaga-lembaga zakat diharapkan

³¹. *Pedoman Zakat*, 9 Seri (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat & Wakaf. 2004) h.370

dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.³¹

Dengan menjalankan prinsip dasar di atas dalam kinerja pengelolaan zakat, maka sama halnya telah menanamkan kepercayaan kepada masyarakat tentang keamanan Amil zakat dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan keprofesionalan suatu badan amillah yang akan menjamin dalam optimalisasi pelaksanaan zakat.

D. Strategi Pengelolaan Zakat

Strategi adalah teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program sebagai pedoman dalam menjalankan tugas untuk mencapai suatu sasaran sehingga dalam penanganan masalah zakat maka sudah seharusnya ada suatu strategi dalam pengelolaan zakat, agar pelaksanaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal, pemberdayaannya tepat sasaran hikmahnyapun dapat dirasakan bagi yang melaksanakannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar zakat dapat diberdayakan secara optimal, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merasa perlu melakukan suatu teknik dalam melaksanakan suatu strategi, adapun teknik tersebut adalah:

a. *Teknik sosialisasi*, yaitu suatu teknik dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 secara intensif sehingga dengan sosialisasi diharapkan tertanam paradigma baru tentang pengelolaan zakat, bahwasannya telah ada suatu badan atau lembaga yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan zakat dengan harapan akan menarik antusiasme

³². <http://akhirulsholeh.wordpress.com/2008/06/19/tentang-pengelolaan-zakat/> diakses pada tgl.30/06/2008.

muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan melalui Media massa baik surat kabar, Radio/ Televisi, billboard/ baliho, portal Website, Orientasi pengurus LPZ, sosialisasi melalui program Desa binaan, Gerakan sadar zakat dll.

b. Teknik Pengumpulan, yakni suatu teknik untuk memudahkan dalam menghimpun dana zakat, teknik pengumpulan zakat ini bertujuan untuk memudahkan para *Muzakki* dalam membayarkan zakatnya disamping itu teknik ini juga bertujuan untuk memudahkan lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki, sehingga langkah pemerintah mendirikan amil dalam bentuk Badan atau Lembaga merupakan suatu tindakan tepat dalam pelaksanaan zakat, karena dari suatu Badan atau Lembaga amil tersebut akan dapat dilakukan langkah berikutnya yang juga bersifat mendukung dan memudahkan dalam pelaksanaan zakat misalnya, dengan demikian suatu Badan Lembaga amil dapat membuka UPZ (Unit Pengumpul Zakat) diberbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, membuka kounter penerimaan zakat, pembukaan rekening bank untuk para Muzakki dsb. Karena kesuksesan pelaksanaan zakat tidak terlepas dari peranan Badan atau Lembaga Amil maka BAZ atau LAZ harus melakukan suatu pendekatan yang bersifat mampu memberikan pembinaan dan pendampingan baik kepada para muzakki atau mustahiqnya, BAZ dan LAZ harus mampu untuk mendesain program kerjanya dengan baik dalam tataran konsep atau comdev yang diyakini merupakan suatu cara yang tepat dan cepat untuk memaksimalkan pemberdayaan zakat.

c. Strategi prioritas Pendistribusian dan pendayagunaan. Karena salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia, maka hendaknya dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasilguna maka dalam pemanfaatannya harus selektif untuk diprioritaskan pada kebutuhan *konsumtif* atau *produktif* saja misalnya, *konsumtif tradisional* yakni pembagian zakat secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan hal ini bisa diambilkan dari zakat fitrah, *konsumtif kreatif* yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk konsumtif lainnya yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin misalnya penyediaan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, *produktif konvensional* yakni zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti halnya dengan pemberian mesin jahit, atau *produktif kreatif* yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan dsb.

d. Strategi sinergisme pemberdayaan umat, yakni suatu strategi untuk memfokuskan sasaran dalam pemberdayaan dana zakat, karena suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pasti telah memiliki visi dan misi yang merupakan sasaran dan langkah-langkah yang akan dicapai dan diperjuangkan, tentang bagaimana mengumpulkan, mengelola,

mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat yang ditunaikan oleh para muzakki oleh karenanya diperlukan adanya spesifikasi visi dari LPZ sehingga sasaran dalam pencapaian pada visi dapat terlaksana dengan maksimal, mengingat adanya kompleksitas permasalahan yang sedang terjadi maka sangat tidak mungkin pencapaian visi dapat terlaksana dengan maksimal jika visi tersebut tidak terlebih dahulu difokuskan karena dapat dipastikan LPZ akan mengalami kesulitan dalam gerakannya. Spesifikasi pemberdayaan zakat tersebut dapat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, penanganan masalah sosial, atau pembinaan akhlak umat yang bersifat sebagai antisipasi dari kondisi sosial masyarakat yang rapuh dan rentan terjadi berbagai perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

E. Kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut Eri Sudewo, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999³² dinamika zakat di Indonesia telah mengalami penggeseran paradigma, indikator yang dapat dilihat sebagai kelebihan Undang-undang tersebut adalah:

1. Zakat yang seharusnya dikelola oleh pemerintah, kini juga dilakukan oleh masyarakat karena desakan kondisional.
2. Melahirkan wacana baru terhadap masyarakat tentang suatu Badan/Lembaga Amil yakni suatu wadah untuk menyalirkan zakat mereka.

³² <http://akhirusholeh.wordpress.com>. Di akses tgl. 19 Juni 2008

3. Zakat yang sebelumnya dikelola dalam bentuk kepanitiaan, seperti pada bulan Ramadhan, kini telah berubah dikelola oleh lembaga yang harus tumbuh dan berkembang serta tidak dibatasi oleh masa dan waktu.
4. Zakat yang sebelumnya dikelola paruh waktu, kini sudah full time sebagai pilihan hidup.
5. Zakat yang sebelumnya dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang apa adanya, kini sudah menggunakan sistem perekrutan dengan kualifikasi yang tidak kalah dibandingkan dengan perusahaan bisnis yang lain.
6. Pengelolaan zakat yang semula hanya sekedar menyantuni panti-panti, kini sudah dikemas dengan analisa SWOT (strength, weakness, opportunities, and treatment), strategic, planning and business/ activities plan.
7. Zakat yang sebelumnya bermanajemen sekedarnya, sekarang diatur seprofesional mungkin dengan sistem manajemen sistem-prosedur sanksi dan imbalan serta jenjang promosi yang jelas.
8. Zakat yang sebelumnya hanya dipublikasikan di dinding-dinding masjid dan mushola, kini sudah dilaporkan secara terbuka di berbagai media masa.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan pada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatan (pasal 6) dan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Institusional building bagi pengelolaan zakat, direpresentasikan pada dua elemen yang satu dengan yang lainnya mempunyai konsen atas pemberdayaan ekonomi rakyat. Pada dasarnya wadah pengelolaan zakat yang terpolakan pada dua sudut tersebut tidak menutup kemungkinan untuk saling melengkapi atau bahkan sebaliknya karena secara sengaja atau

tidak sengaja hal tersebut telah melahirkan arah yang berhadap-hadapan secara diametral antara LAZ dan BAZ. Namun lebih dari itu satu dengan yang lainnya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam proyeksi optimalisasi zakat.

Seperti halnya pihak swasta tidak mempunyai matrik birokrasi, sementara pihak pemerintah belakangan ini mulai terkena erosi akuntabilitas. Daftar kasus korupsi yang mulai terlihat kasat mata sedikit banyak telah menyudutkan pemerintah sebagai yang patut diamati.

Dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh institut manajemen zakat (IMZ) di Jakarta pada 9 februari 2002, terekam inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pembicaraan Drs. Ahmad Raqib anggota DPR-MPR RI dari fraksi reformasi beserta para peserta membicarakan secara material Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diyakini belum sempurna sehingga diperlukan untuk diamandemen, adapun yang dirasakan kurang dalam Undang-undang tersebut adalah:

- a.) Asas equality, yakni asas persamaan antara mustahik-muzakki (orang yang berhak menerima zakat. Dalam pasal 21 UU zakat, amil zakat yang statusnya sebagai mustahik dikenakan sanksi dengan hukuman pidana kurungan selama 3 bualan dan denda sebesar 300 juta. Sementara muzakki ditempatkan sebagai yang tidak dapat sanksi dan hanya diwajibkan untuk melapor daftar kekayaannya (pasal 14 ayat1-2) artinya muzakki yang secara syariah diwajibkan dan secara sosial agar sadar atas realitas kemiskinan, seolah diberi hati oleh Undang-Undang zakat.


b.) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 17 Tahun 2000 terasa kontradiktif dalam masalah pajak dan zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 dinyatakan zakat yang telah dibayarkan pada Badan Amil zakat dan lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi zakat dapat mereduksi semua harta muzakki. Dalam pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 hanya ditentukan reduksi zakat atas penghasilan kena pajak. Artinya relasi dua Undang-undang ini melahirkan asumsi, apakah perubahan Undang-undang zakat disesuaikan ke Undang-undang pajak atau sebaliknya atau bahkan keduanya harus diamandemen disesuaikan salah satu dengan yang lainnya.

c.) Masalah pemusatan pengelolaan zakat pada suatu badan yang lebih dikenal dengan istilah central of LPZ yang kemungkinan direpresentasikan oleh sosok badan amil zakat nasional (BAZNAS). Basis argumen pembuatan BAZNAS dialamatkan pada tafsiran normatif autentik, bahwa yang berhak memaksa adalah otoritas negara (pemerintahan). Ironisnya secara faktual institusional telah hadir di lapangan sosok lembaga amil zakat (LAZNAS) seperti Dompot Dhuafa dan lain-lain yang lebih dulu terjun ke dunia perzakatan sehingga peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau sebaliknya masih menjadi perbincangan yang belum ada jawabannya.

d.) Amandemen Undang-Undang zakat harus dilakukan dalam ruang publik (publik sphere) yang memungkinkan pelibatan seluruh element bangsa dan bermuara pada undang-undang zakat yang bercorak responsif. Sebagai

hasil dari pembuatan hukum positif (*iusconstitutum*) yang sedapat mungkin menyerap hukum-hukum yang hidup dalam setiap kepentingan masyarakat (*iuscontituendum*) karenanya tidak bersifat top down yang selalu menyebabkan corak produk hukum conserfatif / ortodok tidak terkecuali dalam agenda penegakan syariat Islam.

Empat problem tersebut merupakan kondisi empiris yang patut diselesaikan dengan arif dan bijaksana, dan merupakan bagian dari kekurangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.



BAB IV
PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL DOMPET DHUAF
REPUBLIKA

A. Sejarah Singkat Didirikannya Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga.³³

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis Republika yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan orang kaya, yang kemudian menggagas manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Dompot Dhufa Republika dibentuk pada pertengahan tahun 1993, bermula pada saat musibah kelaparan menimpa daerah gunung kidul, sebuah wilayah terpencil didaerah Yogyakarta. kenyataan tersebut menarik perhatian beberapa pejabat senior pada harian Republika. Diprakasai oleh Pardi Hadi yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan redaksi, melanjutkan rasa empatinya dengan membuat sebuah komite untuk merespon masalah tersebut, Ari Sudewo selaku sekretaris perusahaan dipilih sebagai pimpinan komite yang diberinama *Ikatan Silaturrahmi Republika (ISR)*, kemudian Untuk eksistensi membantu tugasnya tersebut maka diperbantukan tenaga administrasi yang

³³ <http://www.dompetchhuafa.org/dd.php? =w= indo & x = tentang dd & g = main> (27 Juni 2008..

disediakan oleh manajemen Republika dan untuk menunjang keberadaan komite ini maka disediakan sebuah ruangan kantor sekretaris redaksi Republika sebagai kantornya.

ISR memulai upaya penggalangan dana bagi masyarakat gunung kidul dengan mengumpulkan sumbangan dari karyawan Republika. Masing-masing karyawan dihimbau untuk menyerahkan 2,5 persen dari penghasilan bulanan. Pengurangan tersebut dianggap sebagai kewajiban zakat mereka sebagai pemeluk agama islam akan tetapi dana yang terkumpul belum cukup untuk membantu korban bencana. Hingga akhirnya pada 2 Juli 1993 manajemen Republika memutuskan untuk memberi ruang bagi ISR untuk menggalang dana dari pembaca.

Kolom penggalangan dana dinamakan *Dompot Dhuafa*, yang berarti sumbangan untuk kaum lemah. Untuk menarik hati para pembaca, dibuatlah motto yang menggugah yang ditulis dibawah judul kolom itu yang berbunyi "*Dapatkan anda tidur nyenyak ketika tetangga anda kelaparan*".³⁴ Hal Ini dimaksudkan agar pembaca terdorong menyumbang dan peduli. Inisiatif ini terbukti efektif sebagai sarana untuk menggalang dana. Tiap hari kolom sumbangan dipenuhi sumbangan dari pembaca Republika, terbukti pada saat program diluncurkan, mereka berhasil menggalang dana sebesar Rp. 425.000 enam bulan berikutnya, akhir tahun 1993, dana yang terkumpul dari pembaca bertambah menjadi Rp. 88 juta, disamping Rp. 2 juta tiap bulan dikumpulkan dari karyawan.

³⁴ Artikel oleh Hamid Abidin & Kurniawati, PIRAC, galang dana ala media, strategi efektif mengumpulkan sumbangan masyarakat

Sumbangan pun makin meningkat dari yang diharapkan, panitia pelaksana dirasakan tidak lagi memadai selanjutnya muncul ide untuk membenahi diri dengan manajemen yang lebih baik, setahun berikutnya, yakni tanggal 14 September 1994 panitia komite bibubarkan dan dilembagakan dalam sebuah yayasan, nama yang dipilih untuk yayasan tersebut adalah Dompot Dhuafa (biasa disingkat dengan DD), yang diambil dari judul kolom program penggalangan dana tersebut.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI Nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian Tanggal 8 Oktober 2001, menteri Agama RI mengeluarkan surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga amil Zakat tingkat Nasional.³⁵

B. Tujuan Didirikannya Dompot Dhuafa Republika.

³⁵ Artikel oleh Hamid Abidin & Kurniawati, PIRAC, galang dana ala media, strategi efektif mengumpulkan sumbangan masyarakat

Mempunyai Visi untuk bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan, Dompot Dhuafa mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Efektivitas kinerja lembaga.
- Meningkatkan otonomi jaringan lembaga melalui devolusi (desentralisasi dan pelimpahan wewenang).
- Meluasnya pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan ekonomi keadilan.
- Meningkatnya pendayagunaan aset masyarakat melalui pengelolaan ZISWAF dan derma.
- Tercapainya kemandirian komunitas sasaran.

Demikian halnya Dompot Dhuafa yang juga berazas kepada Misi serta prinsip dasar dalam rangka mensukseskan tujuannya. Adapun Misi Dompot Dhuafa adalah:

- Membangun diri untuk menjadi Lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri.
- Mengadvokasi paradigma berkeadilan.

Sedangkan prinsip dasarnya terbagi menjadi:

- Prinsip Moral : jujur, amanah, dan ihsan.
- Prinsip Kedudukan Lembaga : Transparan, profesional, berdayaguna dan berhasil guna, berorientasi pada perbaikan terus menerus, dapat dipertanggungjawabkan.

- Prinsip Pengembangan : Inovatif, kreatif, berorientasi pada sosial entrepreneurship dan investasi sosial.
- Prinsip Fiqh : bukan semata-mata ibadah ritual, meraup tiga unsur sekaligus yaitu Muzakki, Amil, Mustahik.

C. Struktur Organisasi.

**KEPUTUSAN RAPAT DEWAN DIREKSI DOMPET DHUAFA
REPUBLICA TANGGAL 15 RAMADHAN 1428 H/ 27 SEPTEMBER 2007
TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DOPET DHUAFA REPUBLICA
PER 1 SYAWAL 1428 H**

Presiden Director	: Rahmat Riyadi
Communication & REMO Director (pjs)	: Yuli Pujihardi
GM Corsec	: (Progress)
PR	: Asep Beny
Jurnalist	: Sunaryo Adhiatmoko
Desain Grafis	: Shofa Kudus
Event	: Yulinawati
Legal	: Evi Risnayanti/ Sarniti
Pusdok	: Joko Sunggoro
GM REMO	: Prima Hadi Putra
Fundraising	: 1. Abdul Ghofur 2. Rovi Octaviano Vustany 3. Dimiyati Zainuddin
Partnership	: 1. Arief Abdullah

	2. Sulistiqomah
	3. Witanti Pirenohati
CRM	: 1. Endang Purwanti
	2. Nina Amelia
	3. M. Yatim
Finance & Operation Director	: Rini Suprihartanti
GM Finance	: Tri Estriani
Akuntansi	: Dian Rifiyah
	ZEDP 2
Treasury	: Mustika Handayani
Kasir	: Yayang
Kurir	: Iswadi
GM HRD-GA	: Ahmad Shonhaji
HRD	: 1. Iqbal
	2. Umi Fitri Astuty
GA	: 1. Fadhil Rahman
	2. Supriadi
	3. Ratno Junaedi
	4. Dwi Basuki
	5. Sulardi
GM Quality Management	: (Progres)
Quality Sistem	: Maliyana
IT	: 1. Jenar Suseno
	2. Sukarjo

Program Director	: Ahmad Juwaini
GM Charity & Relief	: Herman Budianto
Supervision & Monitoring	: Arlina F. Saliman
GM Economic Development	: Veldy Verdiansyah
Supervision & Monitoring	: ZEDP 2
GM Development & Evaluating Program	: (Progres)
New Program	: Herdiansyah
Audit Program	: Mariatul Qibtiah
VP Strategic Alliance	: M. Arifin Purwakananta
Assistance VP	: 1. Danardona 2. Iqbal
VP Business Development	: Kusnandar
Assistance VP	: (Progres)
Secretary VP	: ZEDP2
Internal Audit	: (Progress)
Secretary for President Director	: Farizki Dewi Maharani
Secretary for F&O Director	: (Dirangkap dengan Sekretaris President)
Secretary for Program Director	: Anggraeni
GM Pusat Kajian Pemberdayaan Indonesia	: 1. Nana Mintarti 2. Arief Fajar Sholihin

Jakarta, 15 Ramadhan 1428 / 27 September 2007

D. Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Dompot Dhuafa Republika

Setelah beroperasi lebih dari 11 tahun, dan yayasan telah mampu memperkerjakan sekitar 40 staf tetap termasuk penggalang dana, pendapatan Dompot Duafa terus meningkat, lokasi proyek Dompot Dhuafa pun tidak lagi terbatas dipulau Jawa saja akan tetapi meluas keseluruh wilayah Indonesia, sehingga kegiatannya pun bergeser dari sebatas program sosial menjadi pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi.

Jika di tahun 1993 Dompot Duafa berhasil mengumpulkan dana kurang dari Rp. 100 juta maka pada tahun 1998 meningkat menjadi lebih dari 30 kali lipat menjadi lebih dari Rp. 3 M, sementara dana yang tergalang pada tahun 2002 sebesar, Rp. 21,7 M. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Dompot Dhuafa Republika telah menjelma seperti sebuah perusahaan manajemen ekonomi yang lahir atas dasar sosial, oleh karenanya Dompot dhuafa memerlukan peningkatan dalam mutunya.

1. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pada saat ini ada tiga program utama Dompot Duafa untuk melebarkan sayapnya yakni *Program Sosial*, *Program Pengembangan Ekonomi* dan program *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, ketiga program ini adalah program reguler pada DD.

Program sosial membidangi segala hal yang berkaitan langsung kepedulian DD terhadap masyarakat, dalam program ini DD mempunyai LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), layanan ini didirikan oleh DD pada tanggal 6 November 2001, yakni layanan kesehatan yang diperuntukkan bagi kaum dhufa secara gratis.

Program kedua pada DD adalah pengembangan sumber daya manusia, program ini termanajemen kedalam Lembaga Pengembangan Insani (LPI), Lembaga ini memiliki tiga program yang bertujuan untuk mendampingi pendidikan masyarakat miskin di Indonesia.

1. Program pertama adalah *SMART* Ekselensia Indonesia (SMART EI) yakni sekolah unggulan berasrama dan bebas biaya, sekolah ini diperuntukkan bagi anak Indonesia yang berprestasi, namun memiliki kendala biaya.
2. Program kedua adalah Makmal Pendidikan, ini adalah program Laboratorium pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam mengajar.
3. Program ketiga adalah Beastudi Etos, program ini adalah Beasiswa yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

Program ketiga DD adalah pengembangan ekonomi yang oleh DD diberi nama *Masyarakat Mandiri* yang mana program pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa adalah program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat mandiri DD dan berfokus pada aktivitas menumbuhkan budaya kewirausahaan sosial untuk kepentingan pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya disamping tiga program yang masuk kedalam program regular serta program-program sosial lainnya, DD juga senantiasa mengembangkan programnya melalui program tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan sosial yang dipesan dari para donaturnya.

2. Program Penghimpunan

Luasnya program yang ditangani serta kondisi ekonomi yang sulit akibat krisis ekonomi sejak Juli 1997 menuntut DDR berpikir kreatif untuk mengembangkan yayasan beserta program yang didanainya. Karena itu, strategi penggalangan dana yang lebih baik menjadi salah satu tuntutan bagi DDR untuk survive dan bersaing dengan lembaga penggalang dana lainnya.

Pada awal 1998, DDR mengubah divisi penggalangan dana menjadi divisi pemasaran yang ditugasi menggalang dana sekaligus melakukan pendekatan marketing. Tujuannya agar lebih aktif dalam menarik simpatisme penyumbang dan mengurusnya dengan cara yang lebih sistematis. Cara ini akan membuat DDR berbeda dengan organisasi serupa yang mengumpulkan donasi ataupun ZIS secara tradisional dan pasif. Selain menyusun strategi penggalangan dana lebih terencana, DDR juga merancang panduan internal sebagai mekanisme kerjanya termasuk sistem insentif pada bagian penjualan sehingga penggalang dana akan bekerja secara profesional.

Eri Sudewo selaku sekretaris perusahaan sekaligus pimpinan komika ISR (Ikatan Silaturahmi Republika) percaya meskipun sumbangan secara sukarela telah menjadi bagian budaya dan ajaran agama, tetapi perlu adanya motivasi lewat pendekatan yang sistematis, sehingga komunikasi dan kampanye menjadi salah satu perangkat Dompot Duafa. Namun penyediaan produk yang nyata nilai tambahnya dan pelayanan lebih baik merupakan pendekatan yang lebih baik, diluar itu Dompot Dhuafa Republika juga melakukan berbagai pendekatan yang profesional untuk memelihara dan merawat donatur sehingga menjadi penyumbang yang loyal, upaya tersebut dilakukannya lewat pendekatan pribadi.

Untuk menangani penggalangan dana dalam program marketingnya DDR mengutamakan staf yang berlatar belakang pendidikan atau memiliki pengalaman dibidang pemasaran, divisi ini dirancang dalam sebuah struktur yang ramping namun bisa bekerja secara efektif dan efisien.

Sedangkan kunci sukses Dompot Dhuafa dalam menerapkan strategi pemasarannya adalah perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang cermat pada awal tahun pembukuan, dimana manajemen merancang perkiraan pendekatan berdasarkan pendapatan tahun lalu.

Menurut Rahmat Riyadi selaku Presiden Dompot Duafa Republika kunci lain pengelolaan dana sosial adalah keterbukaan dan Pertanggungjawaban. tak heran bila Dompot Dhuafa Republika menerapkan keterbukaan tersebut tidak terkecuali juga untuk memberi gaji pimpinan yang harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada khalayak donatur, oleh karenanya DDR selalu menyajikan laporan penggunaan dana dengan jelas dan mudah dipahami. Hal lain yang dilakukan DDR adalah pengawasan penggunaan dana yang dilakukan oleh dewan pengawas sehingga mempersempit menyimpangan penggunaan dana.

Bukan hanya keterbukaan saja yang dikedepankan oleh DDR namun setiap program yang diajukan DDR juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Karena program-program tersebut dipilih berdasarkan prioritas, sehingga program-program yang ditawarkan oleh DDR pun bersifat produktif.

Meningkatnya jumlah dana yang dihimpun tidak semata-mata karena kepercayaan donatur pada DDR saja, kemudahan untuk menyalurkan dana pun menjadi penyebab lainnya. Salah satu kiat terpenting yang dilakukan

DDR adalah membuka sistem pembayaran zakat melalui bank, ATM, kartu Debit dan Online, untuk sekedar menggambarkan betapa ampuhnya cara tersebut adalah hanya dalam satu bulan selama *Ramadhan* pembayaran zakat melalui ATM dan perbankan terkumpul Rp. 4,83 M sementara melalui fasilitas online sebesar Rp. 24 Juta.

Pada awal tahun 2003 DDR mengembangkan jaringannya menjadi Jejaring Multi Koridor (JMK)³⁶ yang merupakan sejenis konsorsium dimana masing-masing lembaga atau divisi yang tergabung didalamnya diberi kesempatan luas untuk mandiri dan mengembangkan lembaganya sesuai dengan core aktifitas atau aktifitas utamanya, struktur baru ini dipilih agar berbagai lembaga, divisi atau unit usaha bentukan DDR tidak menjadi beban bagi DDR dan tumbuh menjadi lembaga mandiri.

Konsep JMK ini dipilih untuk menjawab kebutuhan pengembangan organisasi dan SDM agar bisa dikembangkan secara maksimal. Dengan sistem baru tersebut, masing-masing divisi, lembaga atau unit usaha yang dikembangkan DDR tergabung dalam empat jaringan yakni lembaga amal zakat, jejaring asset reform, jejaring asset sosial dan busines development atau jejaring sosial. Masing-masing badan tersebut menghidupkan lembaga-lembaga otonomi yang bekerja secara fokus dan desentralisasi, sehingga dengan manajemen yang dibentuk dan dipersiapkan dengan pemikiran sedemikian rupa kini DDR telah menjelma sebagai sebuah perusahaan sosial yang multi disain.

³⁶ Artikel oleh Hamid Abidin & Kurniawati, PIRAC, galang dana ala media, strategi efektif mengumpulkan sumbangan masyarakat

E. Pengaruh Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Dompot Dhuafa Republika

Sekalipun Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi tidak menutup segala permasalahan yang ada mengenai zakat, harapan zakat dapat dikelola secara maksimal dan lebih terkoordinir belum sepenuhnya dijawab dengan Undang-Undang tersebut, oleh karenanya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam Undang-Undang tersebut namun dengan dilahirkannya Undang-Undang tersebut sedikit banyak telah memberikan titik terang bagi perzakatan dalam Negara ini, tidak demikian halnya dengan Dompot Dhuafa Republika yang telah lebih dahulu masuk ke dalam dunia zakat, dilahirkannya Undang-Undang tersebut tidak dirasakan oleh Dompot Dhuafa Republika sebagai belunggu yang akhirnya hanya akan membatasi ruang gerak DDR, karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak banyak mempengaruhi sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil Dompot Dhuafa Republika, karena hakekatnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanyalah suatu bentuk pengukuhan lembaga amil oleh pemerintah,³⁷ sehingga sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaga Amil Dompot Dhuafa tetap melakukannya manajemennya seperti biasa hanya saja sudah menjadi itikad Dompot Dhuafa untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kinerja maupun programnya terbukti pada tahun 2007 Dompot Dhuafa Republika telah mencapai ISO dalam bidang sertifikasi sistem manajemen. Kemudian yang menarik perhatian Lembaga

³⁷ Wawancara Pribadi Joko Sungoro. Jakarta 10 Maret 2008

Amil Dompot Dhuafa adalah perbincangan tentang pengamandemenan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjadikan Dompot Dhuafa Republika memberikan sikap melalui pernyataan terkait pengamandemenan Undang-Undang tersebut.



PERNYATAAN SIKAP
DOMPET DUAFA REPUBLIKA
ATAS RANCANGAN PERUBAHAN UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
YANG DISUSUN OLEH TIM REVISI UU NO. 38 TAHUN 1999

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIKA INDONESIA

Sehubungan dengan telah disusunnya rancangan Perubahan UU no. 38 tahun 1999 yang disusun oleh Tim Revisi Departemen Agama, dimana di dalamnya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa organisasi pengelolaan zakat sebagaimana diatur dengan UU No. 38 tahun 1999 tidak sesuai dengan ketentuan agama (menimbang poin d)
2. Bahwa pengelolaan zakat di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh badan Amil Zakat (BAZ) di semua tingkatan (dari pusat sampai kelurahan/desa) yang dibentuk oleh pemerintah. (pasal 6)
3. bahwa lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang telah dikukuhkan di Instansi pemerintah dan swasta diubah menjadi UPZ (unit Pengumpul Zakat), sedangkan LAZ yang telah dikukuhkan selain instansi pemerintah dan swasta akan diintegrasikan ke BAZ. (Pasal 7 ayat 2 & 3)
4. bahwa setiap lembaga yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat, padahal dia tidak berhak akan diancam hukuman penjara 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 500 juta. (pasal 22 ayat 3)

Atas dasar kandungan yang dimuat dalam rancangan perubahan UU No. 38 tahun 1999 tersebut, maka Dompot Dhuafa Republika menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kami menolak isi rancangan tersebut, karena cenderung terlalu terburu-buru, menggunakan perspektif tunggal untuk menafsirkan makna keagamaan, bersifat sentralistik dan hagemonik di tengah-tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan keamanan pemerintah dalam mengemban amanah rakyat. Juga karena tidak perspektif public, khususnya dalam kaitan pelaksanaan suatu kebijakan dan undang-undang dihubungkan dengan realitas di lapangan yang sebenarnya. Rancangan ini cenderung memaksakan suatu kehendak tanpa didukung pengetahuan yang cukup tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktek nyata,
2. kami mendukung setiap upaya dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan zakat, penataan kelembagaan, sinergi program dan terwujudnya koordinasi serta pengawasan zakat yang menjamin pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan, akuntabel dan berdayaguna dalam rangka membantu dan memberdayakan mustahik.
3. kami menuntut agar rancangan perubahan UU No. 38 tahun 1999 untuk diperbaiki (dikoreksi) dengan isi yang lebih menghargai keanekaragaman tafsir keagamaan, mempertimbangkan aspek kepercayaan masyarakat, menyiapkan periode tahapan perubahan yang memadai dan harus didasarkan oleh fakta dan realita perzakatan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat.

Demikian pernyataan sikap kami, semoga dapat dimengerti dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi para pelaku dan pengambil kebijakan zakat di Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-nya kepada kita sehingga dapat menuntun setiap perilaku dan tindakan kita sesuai dengan kehendaknya. Amin



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah:


1. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 belum mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Belum adanya upaya-upaya untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan zakat secara terorganisir melalui berbagai peraturan perundang-undangan mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pemerintah mulai berusaha untuk mengoptimalkan potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan umat.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh DD telah dilakukan secara efektif, baik program penghimpunan maupun program pendayagunaannya, DD telah mampu melaksanakan strategi utamanya yakni memudahkan para muzakki dalam berzakat. Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, program-program yang dijalankan telah mampu meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta mampu meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

3. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sampai saat ini belum banyak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan DD pada khususnya. Hal tersebut cukup wajar mengingat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait, belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Dan faktor keberhasilan pengelolaan zakat dari suatu lembaga amil zakat sangat dipengaruhi oleh program-program yang baik, kreatif dan berkualitas dari lembaga itu sendiri, sehingga dipercaya oleh masyarakat.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya peranan pemerintah sebagai perantara pelaku UU tentang pengelolaan zakat yang diantaranya membuat aturan lebih lanjut tentang criteria pengukuhan lembaga amil zakat, kewenangan mengadili perkara zakat, muzakki yang berbentuk badan hokum, batas-batas kewenangan badan amil zakat nasional dengan badan amil zakat daerah, dengan melaksanakan zakat maka diharapkan pengurang pajak.
2. Melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 38/1999 dan peraturan perundang-undang terkait yang kurang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, agar sesuai dengan syariat islam. Pemerintah sebaiknya segera mengimplementasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, serta upaya-upaya lain dalam rangka penegakan hokum seputar pengelolaan zakat.

3. Melakukan berbagai kajian tentang zakat secara terus menerus agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk mengembangkan wacana tentang pembentukan baitul mal nasional. DD hendaknya terus meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakatnya, agar lebih efektif mencapai sasaran, memperluas jaringan ke seluruh daerah di Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penyalur zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah:

4. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 belum mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Belum adanya upaya-upaya untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan zakat secara terorganisir melalui berbagai peraturan perundang-undangan mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pemerintah mulai berusaha untuk mengoptimalkan potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan umat.
5. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh DD telah dilakukan secara efektif, baik program penghimpunan maupun program pendayagunaannya, DD telah mampu melaksanakan strategi utamanya yakni memudahkan para muzakki dalam berzakat. Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, program-program yang dijalankan telah mampu meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta mampu meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
6. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sampai saat ini belum banyak memberikan pengaruh yang berarti terhadap

pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan DD pada khususnya. Hal tersebut cukup wajar mengingat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait, belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Dan faktor keberhasilan pengelolaan zakat dari suatu lembaga amil zakat sangat dipengaruhi oleh program-program yang baik, kreatif dan berkualitas dari lembaga itu sendiri, sehingga dipercaya oleh masyarakat.

B. Saran-saran

4. Perlu adanya peranan pemerintah sebagai perantara pelaku UU tentang pengelolaan zakat yang diantaranya membuat aturan lebih lanjut tentang criteria pengukuhan lembaga amil zakat, kewenangan mengadili perkara zakat, muzakki yang berbentuk badan hokum, batas-batas kewenangan badan amil zakat nasional dengan badan amil zakat daerah, dengan melaksanakan zakat maka diharapkan pengurang pajak.
5. Melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 38/1999 dan peraturan perundang-undang terkait yang kurang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, agar sesuai dengan syariat islam. Pemerintah sebaiknya segera mengimplementasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, serta upaya-upaya lain dalam rangka penegakan hokum seputar pengelolaan zakat.
6. Melakukan berbagai kajian tentang zakat secara terus menerus agar pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk mengembangkan wacana tentang pembentukan baitul mal nasional. DD

hendaknya terus meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakatnya, agar lebih efektif mencapai sasaran, memperluas jaringan ke seluruh daerah di Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penyalur zakat.



